



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 24 September 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Anak II

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD;

Para Anak tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya untuk [REDACTED] didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama [REDACTED] dan untuk [REDACTED] [REDACTED] didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb tanggal 12 Maret 2025;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana **Pembinaan** terhadap Anak I. [REDACTED] [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] [REDACTED] selama **2 (dua) tahun** di Yayasan LPKS BAHTERA Kota Bandung;
3. Menetapkan supaya Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya agar anak [REDACTED] dikembalikan kepada orang tua bukan hanya pada ketentuan hukum tetapi juga merupakan pendekatan terbaik demi kepentingan terbaik anak ("the best interest of the child") sebagaimana telah menjadi standar hukum nasional maupun internasional serta memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi anak antara lain;

1. Anak masih dibawah umur;
2. Anak mengaku dan menyesli perbuatannya;
3. Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
4. Anak berlaku sopan di persidangan;
5. Anak belum pernah dihukum;
6. Anak masih memiliki masa depan cerah;

Atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-[REDACTED]/Eku.2/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Raya [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

██████████ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak I ██████████ yang sedang bersama dengan Anak II ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████ dan Sdr. ██████████ (DPO) yang sedang bermain game Playstation kemudian saat itu saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Anak I ██████████, Anak II ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████ dan Sdr. ██████████ (DPO) untuk menuju ke tempat Parkiran Gang Ojeg dengan maksud untuk membeli rokok di warung depan Kimia Farma namun tidak lama berselang sekira pukul 01.00 Wb Anak I ██████████, Anak II ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ██████████ (DPO) di datangi oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah sekira kurang lebih 8 (delapan) orang yang langsung melakukan penyerangan terhadap Anak I ██████████, Anak II ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ██████████ (DPO) hingga membuat Anak I ██████████, Anak II ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ██████████ (DPO) langsung melarikan diri ke rumah masing-masing kemudian setelah dirasa aman saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membawa senjata tajam jenis samurai pendek, saksi ██████████ membawa tongkat baseball, saksi ██████████ membawa senjata tajam jenis samurai yang kesemua senjata tajam tersebut awalnya disembunykan terlebih dahulu disekitaran parkiran ojeg sementara untuk Anak 1 ██████████, Anak ██████████ dan Sdr. ██████████ (DPO) tidak membawa apa-apa yang kemudian berkumpul di tempat semula yakni di parkiran ojeg tersebut dengan maksud untuk mencari orang-orang yang telah melakukan penyerangan sebelumnya namun setelah dicari ternyata orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut tidak ada sampai akhirnya dari arah dalam gang yang dekat dengan pangkalan ojeg saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) didatangi oleh korban Sdr. ██████████ yang mana korban Sdr. ██████████ diduga salah satu orang yang melakukan penyerangan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor ██████████ Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dengan menggunakan jaket sweter warna putih bertuliskan Stone Island yang keluar dari dalam gang sambil berkata kepada saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan perkataan "SIA ANJING BOGA DUIT GOCAP TEU AING MENTA KER ONGKOS JANG KA CIWIDEY AING KAREK BALIK DI TASIK "(KAMU ANJING PUNYA UANG LIMA PULUH TIDAK SAYA MINTA UNTUK ONGKOS KE CIWIDEY KARENA SAYA BARU PULANG DARI TASIK), kemudian saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab dengan perkataan "EWEUH" (GAK ADA) dan saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Sdr. [REDACTED] untuk pulang yang membuat Sdr. [REDACTED] tersebut meninggalkan pangkalan ojeg tersebut namun ketika Sdr. [REDACTED] meninggalkan pangkalan ojeg saat itu Sdr. [REDACTED] (DPO) berteriak kepada Sdr. [REDACTED] dengan perkataan "SIA ANJING WANI MAJEUG KA LANCEUK URANG" (KAMU BERANI MINTA UANG KE KAKAK SAYA), yang membuat Sdr. [REDACTED] kembali mengarahkan badan sambil berkata kepada Sdr. [REDACTED] (DPO) yang sedang ada di parkir dengan perkataan "SIA ANJING KADARIEU WANI MAH GOBLOG" (KAMU ANJING PADA KESINI KALO BERANI GOBLOG) yang mana perkataan tersebut langsung membuat Sdr. [REDACTED] (DPO) menjadi emosi dan langsung mengejar Sdr. [REDACTED] sampai akhirnya antara Sdr. [REDACTED] dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) terjadi perkelahian lalu dari arah belakang datang Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] yang membantu Sdr. [REDACTED] (DPO) yang ikut memukul Sdr. [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) meleraikan keributan tersebut namun Sdr. [REDACTED] malah memukul bagian pipi saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai akhirnya karena kesal saksi [REDACTED] langsung mengambil sebilah samurai yang dibawanya kemudian membacakan samurai tersebut ke arah punggung Sdr. [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan memukul tangan Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan Knekel kepundak Sdr. [REDACTED] saat itu saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau meleraikan keributan tersebut namun saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) malah kena pukulan di bagian pelipis mata hingga akhirnya karena kesal saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membacok kepala Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan samurai pendek yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan yang mana dari 3 (tiga) kali bacokan tersebut salah satunya ke arah leher Sdr. [REDACTED] yang mana pada saat itu Sdr. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di trotoar yang kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. tersebut Anak I , Anak II , saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi dan Sdr. (DPO) langsung membubarkan diri meninggalkan Sdr. ;

Bahwa peran masing-masing pelaku tersebut diantaranya :

- Anak I melakukan pemukulan kepada Sdr. sebanyak 4 (empat) kali pukulan ke arah kepala dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Anak II melakukan tendangan kepada Sdr. sebanyak 1 (satu) kali tendangan ke arah punggung dengan menggunakan kaki;
- Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan ke arah punggung Sdr. sebanyak 1 (satu) kali bacokan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis samurai serta melakukan pemukulan kearah tangan Sdr. dengan menggunakan alat Kanekel sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan kepada Sdr. ke arah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali bacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai pendek pada saat Sdr. tergeletak di jalan;
- Sdr. (DPO) melakukan pemukulan dan tendangan kepada Sdr. secara berkali-kali menggunakan tangan dan kaki

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II , saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. (DPO) tersebut mengakibatkan korban Sdr. meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : R/VER/XX/XXX/2024/DOKPOL tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Pada mayat laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh darah balik utama daerah leher dan pembuluh nadi didaerah bawah tulang selangka serta pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet kepala, lengan dan bahu kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada dahi dan puncak bahu serta luka terbua pada pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh nadi daerah bawah tulang selangka dan pembuluh darah balik utama daerah leher serta pendarahan dalam rongga dada.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

Bahwa Anak I [REDACTED]

[REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED]

[REDACTED], saksi [REDACTED]

(dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED]

[REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Sdr. [REDACTED] (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Raya [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak I [REDACTED] yang sedang bersama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) yang sedang bermain game Playstation kemudan saat itu saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) untuk menuju ke tempat Parkiran Gang Ojeg dengan maksud untuk membeli rokok di warung depan Kimia Farma namun tidak lama berselang sekira pukul 01.00 Wb Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) di datangi oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah sekira kurang lebih 8 (delapan) orang yang langsung melakukan penyerangan terhadap Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED]

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



██████████ dengan Sdr. ██████████ (DPO) terjadi perkelahian lalu dari arah belakang datang Anak I ██████████ dan Anak II ██████████ yang membantu Sdr. ██████████ (DPO) yang ikut memukul Sdr. ██████████ kemudian saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) meleraikan keributan tersebut namun Sdr. ██████████ malah memukul bagian pipi saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai akhirnya karena kesal saksi ██████████ langsung mengambil sebilah samurai yang dibawanya kemudian membacokkan samurai tersebut ke arah punggung Sdr. ██████████ sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan memukul tangan Sdr. ██████████ dengan menggunakan Knekel ke pundak Sdr. ██████████ saat itu saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau meleraikan keributan tersebut namun saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) malah kena pukul di bagian pelipis mata hingga akhirnya karena kesal saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membacok kepala Sdr. ██████████ dengan menggunakan samurai pendek yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan yang mana dari 3 (tiga) kali bacokan tersebut salah satunya ke arah leher Sdr. ██████████ yang mana pada saat itu Sdr. ██████████ ██████████ tergeletak di trotoar yang kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ██████████ tersebut Anak I ██████████, Anak II ██████████, saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ██████████ dan Sdr. ██████████ (DPO) langsung membubarkan diri meninggalkan Sdr. ██████████ ██████████

██████████ Bahwa peran masing-masing pelaku tersebut diantaranya :

- Anak I ██████████ melakukan pemukulan kepada Sdr. ██████████ sebanyak 4 (empat) kali pukulan ke arah kepala dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Anak II ██████████ melakukan tendangan kepada Sdr. ██████████ sebanyak 1 (satu) kali tendangan ke arah punggung dengan menggunakan kaki;
- Saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan ke arah punggung Sdr. ██████████ sebanyak 1 (satu) kali bacokan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis samurai serta melakukan pemukulan ke arah tangan Sdr. ██████████ dengan menggunakan alat Knekel sebanyak 1 (satu) kali pukulan;



d. Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan kepada Sdr. [REDACTED] ke arah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali bacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai pendek pada saat Sdr. [REDACTED] tergeletak di jalan;

e. Sdr. [REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan dan tendangan kepada Sdr. [REDACTED] [REDACTED] secara berkali-kali menggunakan tangan dan kaki

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) tersebut mengakibatkan korban Sdr. [REDACTED] meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : R/VER/XX/XXX/2024/DOKPOL tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit [REDACTED] dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada mayat laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh darah balik utama daerah leher dan pembuluh nadi di daerah bawah tulang selangka serta pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet kepala, lengan dan bahu kiri, memar pada dahi dan puncak bahu serta luka terbua pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh nadi daerah bawah tulang selangka dan pembuluh darah balik utama daerah leher serta pendarahan dalam rongga dada."

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

[REDACTED] Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah ■;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terjadi pada hari, Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, yang berlokasi di Jalan Raya ■
■ Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari, Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Saksi bersama dengan Anak ■, Anak ■, Saksi ■ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ■ dan Sdr. ■ (DPO) yang sedang bermain game Playstation;
- Bahwa Saksi mengajak kepada Sdr. ■, Anak ■, Anak ■ dan Sdr. ■ ke Parkiran Gang Ojeg dan tak lama kemudian sekira jam 01.00 Wib, Saksi di dekati oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah 8 (delapan) orang yang menyerang Saksi dan teman teman Saksi, lalu Saksi dan teman teman langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi langsung membawa senjata tajam jenis samurai pendek untuk berjaga jaga, kemudian setelah itu Saksi bersama teman teman Saksi kembali ke tempat parkir yang mana ada penyerangan, setibanya di parkir Saksi menyimpan samurai di sekitaran parkir kemudian Sdr. ■ pun terlihat membawa juga samurai yang di simpan di parkir sedangkan yang lainnya tidak membawa alat apapun;
- Bahwa setibanya di parkir Saksi melihat seorang laki-laki yang keluar dari Gang yang tidak di kenal menggunakan jaket Sweter warna putih bertuliskan Stone Island mendekati Saksi;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut berkata kepada Saksi "sia anjing boga duit gocap teu aing menta ker ongkos jang ka ciwidey aing karek balik di tasik "(KAMU ANJING PUNYA UANG LIMA PULUH TIDAK SAKSI MINTA UNTUK ONGKOS KE CIWIDEY KARENA SAKSI BARU PULANG DARI TASIK). kemudian Sdr ■ (DPO) berkata "sia anjing wani majeug ka lanceuk urang" (KAMU BERANI MINTA UANG KE KAKAK SAKSI), yang membuat orang tersebut meninggalkan lokasi, dan kemudian di tengah perjalanan



orang tersebut kembali mengarahkan badan sambil berkata kepada Saksi dan teman Saksi yang sedang ada di parkir dengan berkata "sia anjing kadariu wani mah goblog" (KAMU ANJING PADA KESINI KALO BERANI GOBLOG), yang membuat Sdr. [REDACTED] emosi dan mengejar orang tersebut, dan setelah orang tersebut bertemu dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) dalam keadaan berkelahi yang di bantu oleh Anak [REDACTED], kemudian terlihat Anak [REDACTED] menendang korban yang mana dalam keadaan di pegang oleh Sdr. [REDACTED] (DPO) dan Anak [REDACTED], kemudian Saksi bersama Sdr. [REDACTED] mendatangi lokasi keributan dan memisahkan keributan tersebut akan tetapi korban malah memukul bagian pipi Sdr. [REDACTED] yang membuat Sdr. [REDACTED] emosi dan Saksi melihat Sdr. [REDACTED] langsung mengambil samurai dan membacokkan samurai tersebut ke arah punggung korban sebanyak 1 kali dan memukul tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan KNEKEL kepundak korban dan lalu Saksi mendekati korban dengan niat akan memisahkan atau meleraikan namun Saksi malah di pukul oleh korban sebanyak 2 (dua) kali kearah pelipis mata dan dada sehingga Saksi menjadi emosi Saksi langsung mengeluarkan senjata tajam jenis samurai pendek membacokkan kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali pada saat korban tergeletak ditrotoar jalan depan sdn sekarwangi;

[REDACTED] Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan cara menggunakan samurai pendek sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan leher pada saat korban tergeletak di jalan;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Sdr. [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban ke arah lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan membacokkan senjata tajam jenis samurai panjang ke arah punggung korban sebanyak 1 kali;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara menendang punggung korban sebanyak 1 kali;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara memukul ke bagian kepala sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Sdr. [REDACTED] (DPO) melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan lutut ke bagian kepala korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;



■ Bahwa Saksi melihat kondisi korban pada saat itu masih bisa berdiri dan berjalan meninggalkan tempat pengeroyokan yang berjarak kurang lebih 50 meter;

■ Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak ■, Anak ■, Saksi ■ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ■ dan Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan sampai korban;

■ Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan yaitu karena korban meminta uang kepada Saksi dan teman-teman dengan cara memalak atau meminta uang sambil mengancam dan berkata kasar sehingga membuat Saksi dan teman lainya emosi;

■ Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak ■, Anak ■, Saksi ■ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ■ dan Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan dalam keadaan sadar;

■ Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut, korban sampai meninggal dunia;

■ Bahwa Saksi mengetahui korban telah dilakukan visum sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : ■ tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit ■, yang kesimpulannya korban mengalami banyak luka-luka dan pendarahan;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ■, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

■ Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya sehubungan peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

■ Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah ■

■ Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah Saksi sendiri;

■ Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;



putusan.mahkamahagung.go.id



dan setelah orang tersebut bertemu dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) dalam keadaan berkelahi yang di bantu oleh Anak [REDACTED], kemudian terlihat Anak [REDACTED] menendang korban yang mana dalam keadaan di pegang oleh Sdr. [REDACTED] (DPO) dan Anak [REDACTED], kemudian Saksi mendatangi lokasi keributan dan memisahkan keributan tersebut akan tetapi korban malah memukul bagian pipi Saksi yang membuat Saksi emosi dan Saksi langsung mengambil samurai dan membacokan samurai tersebut ke arah punggung korban sebanyak 1 kali dan memukul tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan KNEKEL kepundak korban;

[REDACTED] Bahwa Sdr. [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara menggunakan samurai pendek sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan leher pada saat korban tergeletak dijalan;

[REDACTED] Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban ke arah lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan membacokan senjata tajam jenis samurai panjang ke arah punggung korban sebanyak 1 kali;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara menendang punggung korban sebanyak 1 kali;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara memukul ke bagian kepala sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Sdr. [REDACTED] (DPO) melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan lutut ke bagian kepala korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat kondisi korban pada saat itu masih bisa berdiri dan berjalan meninggalkan tempat pengeroyokan yang berjarak kurang lebih 50 meter;

[REDACTED] Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) melakukan pengeroyokan sampai korban;

[REDACTED] Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan yaitu karena korban meminta uang kepada Saksi dan teman-teman dengan cara memalak atau meminta uang sambil mengancam dan berkata kasar sehingga membuat Saksi dan teman lainya emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak ■, Anak ■, Sdr. ■, Sdr. ■ dan Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan dalam keadaan sadar;

■ Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut, korban sampai meninggal dunia;

■ Bahwa Saksi mengetahui korban telah dilakukan visum sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : R/VER/XX/XXX/2024/DOKPOL tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit ■, yang kesimpulannya korban mengalami banyak luka-luka dan pendarahan;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ■, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

■ Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

■ Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah ■;

■ Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah Anak ■ dan Anak ■ bersama teman-temanya;

■ Bahwa Saksi kenal dengan korban, karena korban merupakan adik sepupu Saksi;

■ Bahwa peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terjadi pada hari, Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, yang berlokasi di Jalan Raya ■ Kabupaten Bandung;

■ Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan tersebut;

■ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban dikeroyok sampai meninggal dunia;

■ Bahwa Saksi mengetahui bila tubuh korban ■ terdapat luka-luka akibat senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soreang sebagaimana Laporan Polisi : ■ pada tanggal 17 Maret 2024;

■ Bahwa Saksi hanya mengetahui dari pihak keluarga korban, bila korban Lalan Maulan pergi dari rumahnya di Tasikmalaya sejak tanggal 16 Maret 2024;

■ Bahwa Saksi mengetahui korban ■ meninggal dunia dari media social;

■ Bahwa yang Saksi ketahui korban ■ memiliki riwayat penyakit, namun korban meninggal dunia bukan karena sakit;

■ Bahwa Saksi mengetahui melihat kondisi tubuh korban mengalami banyak luka-luka;

- Bahwa Saksi mengetahui korban telah dilakukan visum sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : ■ tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit ■, yang kesimpulannya korban mengalami banyak luka-luka dan pendarahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Berdasarkan hasil surat Visum et Repertum Nomor : ■ tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit ■ dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada mayat laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh darah balik utama daerah leher dan pembuluh nadi di daerah bawah tulang selangka serta pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet kepala, lengan dan bahu kiri, memar pada dahi dan puncak bahu serta luka terbua pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh nadi daerah bawah tulang selangka dan pembuluh darah balik utama daerah leher serta pendarahan dalam rongga dada."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa keterangan Anak [REDACTED] dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

[REDACTED] Bahwa benar Anak [REDACTED] telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

[REDACTED] Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa Anak [REDACTED] tidak kenal dengan korban atasnama [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari, Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, yang berlokasi di Jalan Raya [REDACTED] Kabupaten Bandung;

[REDACTED] Bahwa awalnya pada hari, Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Anak [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) yang sedang bermain game Playstation;

[REDACTED] Bahwa awalnya Anak [REDACTED] diajak oleh Saksi [REDACTED] ke Parkiran Gang Ojeg dan tak lama kemudian sekira jam 01.00 Wib, Anak [REDACTED] di dekati oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah 8 (delapan) orang yang menyerang Anak [REDACTED] ketika sedang bersama teman teman, lalu Anak [REDACTED] dan teman teman langsung melarikan diri;

[REDACTED] Bahwa Anak [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;

[REDACTED] Bahwa Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara memukul ke bagian kepala sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong;

[REDACTED] Bahwa Saksi melihat Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] membawa senjata tajam;

[REDACTED] Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] disimpan di sekitaran parkiran;

[REDACTED] Bahwa Anak [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak [REDACTED] melihat Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara menendang punggung korban sebanyak 1 kali;

Bahwa Anak [REDACTED] melihat korban keluar dari Gang menggunakan jaket Sweter warna putih bertuliskan Stone Island mendekati Saksi yang sedang bersama-sama dengan Anak [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO);

Bahwa seingat Anak [REDACTED], korban sempat berkata kepada "sia anjing boga duit gocap teu aing menta ker ongkos jang ka ciwidey aing karek balik di tasik "(KAMU ANJING PUNYA UANG LIMA PULUH TIDAK SAKSI MINTA UNTUK ONGKOS KE CIWIDEY KARENA SAKSI BARU PULANG DARI TASIK). kemudian Sdr. [REDACTED] (DPO) berkata "sia anjing wani majeug ka lanceuk urang" (KAMU BERANI MINTA UANG KE KAKAK SAKSI), yang membuat orang tersebut meninggalkan lokasi, dan kemudian di tengah perjalanan orang tersebut kembali mengarahkan badan sambil berkata kepada Anak dan teman-teman yang sedang ada di parkir dengan berkata "sia anjing kadariieu wani mah goblog " (KAMU ANJING PADA KESINI KALO BERANI GOBLOG), yang membuat Sdr. [REDACTED] emosi dan mengejar orang tersebut, dan setelah orang tersebut bertemu dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) dalam keadaan berkelahi yang di bantu oleh Anak [REDACTED], kemudian terlihat Anak [REDACTED] menendang korban yang mana dalam keadaan di pegang oleh Sdr. [REDACTED] (DPO) dan Anak [REDACTED], kemudian Saksi bersama Sdr. [REDACTED] mendatangi lokasi keributan dan memisahkan keributan tersebut akan tetapi korban malah memukul bagian pipi Sdr. [REDACTED] yang membuat Sdr. [REDACTED] emosi dan Saksi melihat Sdr. [REDACTED] langsung mengambil samurai dan membacokan samurai tersebut ke arah punggung korban sebanyak 1 kali dan memukul tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan KNEKEL kepundak korban;

Bahwa Anak [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] melakukan pembacokan dengan menggunakan samurai pendek sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan leher pada saat korban tergeletak di jalan;

Bahwa Anak [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan ke arah korban pada bagian lengan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan membacokan senjata tajam jenis samurai panjang ke arah punggung korban sebanyak 1 kali;



■ Bahwa Anak ■ melihat Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan lutut ke bagian kepala korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;

■ Bahwa korban tergeletak ditrotoar jalan depan SDN ■;

■ Bahwa Anak ■ melihat kondisi korban pada saat itu masih bisa berdiri dan berjalan meninggalkan tempat pengeroyokan yang berjarak kurang lebih 50 meter;

■ Bahwa Anak ■, Anak ■, Saksi ■, Sdr. ■, Saksi ■ dan Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan sampai korban meninggal dunia;

■ Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan yaitu karena korban meminta uang kepada Anak dan teman-teman dengan cara memalak atau meminta uang sambil mengancam dan berkata kasar sehingga membuat Anak dan teman lainya emosi;

■ Bahwa Anak ■, Anak ■, Saksi ■, Saksi ■, Sdr. ■ dan Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan dalam keadaan sadar;

■ Bahwa akibat perbuatan Anak ■ tersebut, korban sampai meninggal dunia;

■ Bahwa Anak ■ mengetahui korban telah dilakukan visum sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : ■ tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit ■, yang kesimpulannya korban mengalami banyak luka-luka dan pendarahan;

■ Bahwa Anak ■ menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar telah ada musyawarah dan perdamaian antara keluarga Anak ■ dengan pihak keluarga korban ■ sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama (Musyawarah) pada hari, Minggu tanggal 26 Juni 2024 di Tasikmalaya;

Anak II. ■;

■ Bahwa keterangan Anak ■ dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Anak [REDACTED] telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah [REDACTED];

Bahwa Anak [REDACTED] tidak kenal dengan korban atasnama [REDACTED];

Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari, Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib, yang berlokasi di Jalan Raya [REDACTED] Kabupaten Bandung;

Bahwa awalnya pada hari, Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) yang sedang bermain game Playstation;

Bahwa awalnya Anak [REDACTED] diajak oleh Saksi [REDACTED] ke Parkiran Gang Ojeg dan tak lama kemudian sekira jam 01.00 Wib, Anak [REDACTED] di dekati oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah 8 (delapan) orang yang menyerang Anak [REDACTED] ketika sedang bersama teman teman, lalu Anak [REDACTED] dan teman teman langsung melarikan diri;

Bahwa Anak [REDACTED] tidak membawa senjata tajam;

Bahwa Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara menendang punggung korban sebanyak 1 kali;

Bahwa Anak [REDACTED] melakukan pengeroyokan dengan cara memukul ke bagian kepala sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong;

Bahwa Saksi melihat Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] membawa senjata tajam;

Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] disimpan di sekitaran parkiran;

Bahwa Anak [REDACTED] melihat korban keluar dari Gang menggunakan jaket Sweter warna putih bertuliskan Stone Island mendekati Anak [REDACTED] yang sedang bersama-sama dengan Anak [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO);



■ Bahwa seingat Anak ■, korban sempat berkata kepada "sia anjing boga duit gocap teu aing menta ker ongkos jang ka ciwidey aing karek balik di tasik "(KAMU ANJING PUNYA UANG LIMA PULUH TIDAK SAKSI MINTA UNTUK ONGKOS KE CIWIDEY KARENA SAKSI BARU PULANG DARI TASIK). kemudian Sdr ■ (DPO) berkata "sia anjing wani majeug ka lanceuk urang" (KAMU BERANI MINTA UANG KE KAKAK SAKSI), yang membuat orang tersebut meninggalkan lokasi, dan kemudian di tengah perjalanan orang tersebut kembali mengarahkan badan sambil berkata kepada Anak dan teman-teman yang sedang ada di parkir dengan berkata "sia anjing kadariieu wani mah goblog " (KAMU ANJING PADA KESINI KALO BERANI GOBLOG), yang membuat Sdr. ■ emosi dan mengejar orang tersebut, dan setelah orang tersebut bertemu dengan Sdr. ■ (DPO) dalam keadaan berkelahi yang di bantu oleh Anak ■, kemudian terlihat Anak ■ menendang korban yang mana dalam keadaan di pegang oleh Sdr. ■ (DPO) dan Anak ■, kemudian Saksi bersama Sdr. ■ mendatangi lokasi keributan dan memisahkan keributan tersebut akan tetapi korban malah memukul bagian pipi Sdr. ■ yang membuat Sdr. ■ emosi dan Saksi melihat Sdr. ■ langsung mengambil samurai dan membacokkan samurai tersebut ke arah punggung korban sebanyak 1 kali dan memukul tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan KNEKEL kepundak korban;

■ Bahwa Anak ■ melihat Saksi ■ melakukan pembacokan dengan menggunakan samurai pendek sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala dan leher pada saat korban tergeletak di jalan;

■ Bahwa Anak ■ melihat Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dengan menggunakan lutut ke bagian kepala korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;

■ Bahwa korban tergeletak ditrotoar jalan depan SDN ■

■ Bahwa Anak ■ melihat kondisi korban pada saat itu masih bisa berdiri dan berjalan meninggalkan tempat pengeroyokan yang berjarak kurang lebih 50 meter;

■ Bahwa Anak ■, Anak ■, Saksi ■, Sdr. ■, Saksi Dendy dan Sdr. ■ (DPO) melakukan pengeroyokan sampai korban meninggal dunia;



putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Raya [REDACTED] Kabupaten Bandung berawal pada saat Anak I [REDACTED] yang sedang bersama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) yang sedang bermain game Playstation kemudian saat itu saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (DPO) untuk menuju ke tempat Parkiran Gang Ojeg dengan maksud untuk membeli rokok di warung depan Kimia Farma namun tidak lama berselang sekira pukul 01.00 Wb Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) di datangi oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah sekira kurang lebih 8 (delapan) orang yang langsung melakukan penyerangan terhadap Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) hingga membuat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) langsung melarikan diri ke rumah masing-masing kemudian setelah dirasa aman saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membawa senjata tajam jenis samurai pendek, saksi [REDACTED] membawa tongkat baseball, saksi [REDACTED] membawa senjata tajam jenis samurai yang kesemua senjata tajam tersebut awalnya disembunykan terlebih dahulu disekitaran parkiran ojeg sementara untuk Anak 1 [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) tidak membawa apa-apa yang kemudian berkumpul di tempat semula yakni di parkiran ojeg tersebut dengan maksud untuk mencari orang-orang yang telah melakukan penyerangan sebelumnya namun setelah dicari ternyata orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut tidak ada sampai akhirnya dari arah dalam gang yang dekat dengan pangkalan ojeg saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) didatangi oleh korban Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang mana korban Sdr. ██████████ diduga salah satu orang yang melakukan penyerangan sebelumnya dengan menggunakan jaket sweater warna putih bertuliskan Stone Island yang keluar dari dalam gang sambil berkata kepada saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan perkataan "SIA ANJING BOGA DUIT GOCAP TEU AING MENTA KER ONGKOS JANG KA CIWIDEY AING KAREK BALIK DI TASIK "(KAMU ANJING PUNYA UANG LIMA PULUH TIDAK SAYA MINTA UNTUK ONGKOS KE CIWIDEY KARENA SAYA BARU PULANG DARI TASIK), kemudian saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab dengan perkataan "EWEUH" (GAK ADA) dan saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Sdr. ██████████ untuk pulang yang membuat Sdr. ██████████ tersebut meninggalkan pangkalan ojeg tersebut namun ketika Sdr. ██████████ meninggalkan pangkalan ojeg saat itu Sdr. ██████████ (DPO) berteriak kepada Sdr. ██████████ dengan perkataan "SIA ANJING WANI MAJEUG KA LANCEUK URANG" (KAMU BERANI MINTA UANG KE KAKAK SAYA), yang membuat Sdr. ██████████ kembali mengarahkan badan sambil berkata kepada Sdr. ██████████ (DPO) yang sedang ada di parkir dengan perkataan "SIA ANJING KADARIEU WANI MAH GOBLOG" (KAMU ANJING PADA KESINI KALO BERANI GOBLOG) yang mana perkataan tersebut langsung membuat Sdr. ██████████ (DPO) menjadi emosi dan langsung mengejar Sdr. ██████████ sampai akhirnya antara Sdr. ██████████ dengan Sdr. ██████████ (DPO) terjadi perkelahian lalu dari arah belakang datang Anak I ██████████ dan Anak II ██████████ yang membantu Sdr. ██████████ (DPO) yang ikut memukul Sdr. ██████████ kemudian saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) meleraikan keributan tersebut namun Sdr. ██████████ malah memukul bagian pipi saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai akhirnya karena kesal saksi ██████████ langsung mengambil sebilah samurai yang dibawanya kemudian membacakan samurai tersebut ke arah punggung Sdr. ██████████ sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan memukul tangan Sdr. ██████████ dengan menggunakan Knekel kepundak Sdr. ██████████ saat itu saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau meleraikan keributan tersebut namun saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) malah kena pukul di bagian pelipis mata hingga akhirnya karena kesal saksi ██████████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membacok kepala Sdr. ██████████ dengan menggunakan samurai pendek yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan yang mana dari 3 (tiga)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor ███Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



kali bacokan tersebut salah satunya ke arah leher Sdr. [REDACTED] yang mana pada saat itu Sdr. [REDACTED] tergeletak di trotoar yang kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. [REDACTED] tersebut Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) langsung membubarkan diri meninggalkan Sdr. [REDACTED];

2. Bahwa peran masing-masing pelaku tersebut diantaranya :

- a. Anak I [REDACTED] melakukan pemukulan kepada Sdr. [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali pukulan ke arah kepala dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- b. Anak II [REDACTED] melakukan tendangan kepada Sdr. [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali tendangan ke arah punggung dengan menggunakan kaki;
- c. Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan ke arah punggung Sdr. [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali bacokan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis samurai serta melakukan pemukulan ke arah tangan Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan alat Kanekel sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- d. Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan kepada Sdr. [REDACTED] ke arah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali bacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai pendek pada saat Sdr. [REDACTED] tergeletak di jalan;
- e. Sdr. [REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan dan tendangan kepada Sdr. [REDACTED] secara berkali-kali menggunakan tangan dan kaki;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) tersebut mengakibatkan korban Sdr. [REDACTED] meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit [REDACTED] dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada mayat laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh darah balik utama daerah leher dan pembuluh nadi di daerah bawah tulang selangka serta pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan



tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet kepala, lengan dan bahu kiri, memar pada dahi dan puncak bahu serta luka terbuka pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh nadi daerah bawah tulang selangka dan pembuluh darah balik utama daerah leher serta pendarahan dalam rongga dada.”

4. Bahwa Para Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Para Anak mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] dan Anak telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM- 02/CIMAH/Eku.2/02/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Para Anak diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Para Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dilarang pasal ini ialah "melakukan kekerasan". Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama" artinya oleh sedikit-dikitnya, dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan "dimuka umum" karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum, "dimuka umum" artinya ditempat public dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Raya [REDACTED] Kabupaten Bandung berawal pada saat Anak I [REDACTED] yang sedang bersama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) yang sedang bermain game Playstation kemudian saat itu saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



mengajak Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) untuk menuju ke tempat Parkiran Gang Ojeg dengan maksud untuk membeli rokok di warung depan Kimia Farma namun tidak lama berselang sekira pukul 01.00 Wb Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) di datangi oleh sekelompok orang laki-laki yang berjumlah sekira kurang lebih 8 (delapan) orang yang langsung melakukan penyerangan terhadap Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) hingga membuat Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) langsung melarikan diri ke rumah masing-masing kemudian setelah dirasa aman saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membawa senjata tajam jenis samurai pendek, saksi [REDACTED] membawa tongkat baseball, saksi [REDACTED] membawa senjata tajam jenis samurai yang kesemua senjata tajam tersebut awalnya disembunykan terlebih dahulu disekitaran parkir ojeg sementara untuk Anak 1 [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (DPO) tidak membawa apa-apa yang kemudian berkumpul di tempat semula yakni di parkir ojeg tersebut dengan maksud untuk mencari orang-orang yang telah melakukan penyerangan sebelumnya namun setelah dicari ternyata orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut tidak ada sampai akhirnya dari arah dalam gang yang dekat dengan pangkalan ojeg saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) didatangi oleh korban Sdr. [REDACTED] yang mana korban Sdr. [REDACTED] diduga salah satu orang yang melakukan penyerangan sebelumnya dengan menggunakan jaket sweater warna putih bertuliskan Stone Island yang keluar dari dalam gang sambil berkata kepada saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan perkataan "SIA ANJING BOGA DUIT GOCAP TEU AING MENTA KER ONGKOS JANG KA CIWIDEY AING KAREK BALIK DI TASIK "(KAMU ANJING PUNYA UANG LIMA PULUH TIDAK SAYA MINTA UNTUK ONGKOS KE CIWIDEY KARENA SAYA BARU PULANG DARI TASIK), kemudian saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab dengan perkataan "EWEUH" (GAK ADA) dan saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Sdr. [REDACTED] untuk pulang yang membuat Sdr. [REDACTED] tersebut meninggalkan pangkalan ojeg tersebut namun ketika Sdr. [REDACTED]



█████ meninggalkan pangkalan ojeg saat itu Sdr. █████ (DPO) berteriak kepada Sdr. █████ dengan perkataan "SIA ANJING WANI MAJEUG KA LANCEUK URANG" (KAMU BERANI MINTA UANG KE KAKAK SAYA), yang membuat Sdr. █████ kembali mengarahkan badan sambil berkata kepada Sdr. █████ (DPO) yang sedang ada di parkir dengan perkataan "SIA ANJING KADARIEU WANI MAH GOBLOG" (KAMU ANJING PADA KESINI KALO BERANI GOBLOG) yang mana perkataan tersebut langsung membuat Sdr. █████ (DPO) menjadi emosi dan langsung mengejar Sdr. █████ sampai akhirnya antara Sdr. █████ dengan Sdr. █████ (DPO) terjadi perkelahian lalu dari arah belakang datang Anak I █████ dan Anak II █████ yang membantu Sdr. █████ (DPO) yang ikut memukul Sdr. █████ kemudian saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) meleraikan keributan tersebut namun Sdr. █████ malah memukul bagian pipi saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai akhirnya karena kesal saksi █████ langsung mengambil sebilah samurai yang dibawanya kemudian membacokkan samurai tersebut ke arah punggung Sdr. █████ sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan memukul tangan Sdr. █████ dengan menggunakan Knekel ke pundak Sdr. █████ saat itu saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau meleraikan keributan tersebut namun saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) malah kena pukul di bagian pelipis mata hingga akhirnya karena kesal saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membacok kepala Sdr. █████ dengan menggunakan samurai pendek yang telah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali bacokan yang mana dari 3 (tiga) kali bacokan tersebut salah satunya ke arah leher Sdr. █████ yang mana pada saat itu Sdr. █████ tergeletak di trotoar yang kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. █████ tersebut Anak I █████, Anak II █████, saksi █████ (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi █████ dan Sdr. █████ (DPO) langsung membubarkan diri meninggalkan Sdr. █████;

- Bahwa peran masing-masing pelaku tersebut diantaranya :

- a. Anak I █████ melakukan pemukulan kepada Sdr. █████ sebanyak 4 (empat) kali pukulan ke arah kepala dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II [REDACTED] melakukan tendangan kepada Sdr. [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali tendangan ke arah punggung dengan menggunakan kaki;
- c. Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan ke arah punggung Sdr. [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali bacokan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis samurai serta melakukan pemukulan ke arah tangan Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan alat Kanekel sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- d. Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembacokan kepada Sdr. [REDACTED] ke arah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali bacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai pendek pada saat Sdr. [REDACTED] tergeletak di jalan;
- e. Sdr. [REDACTED] (DPO) melakukan pemukulan dan tendangan kepada Sdr. [REDACTED] secara berkali-kali menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. [REDACTED] (DPO) tersebut mengakibatkan korban Sdr. [REDACTED] meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tertanggal 17 Maret 2024 dari Rumah Sakit [REDACTED] dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada mayat laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh darah balik utama daerah leher dan pembuluh nadi di daerah bawah tulang selangka serta pendarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet kepala, lengan dan bahu kiri, memar pada dahi dan puncak bahu serta luka terbua pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menembus / memotong pembuluh nadi utama daerah leher, pembuluh nadi daerah bawah tulang selangka dan pembuluh darah balik utama daerah leher serta pendarahan dalam rongga dada.";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, memutuskan merekomendasikan agar klien atas nama [REDACTED]

[REDACTED] dapat dibina dan dibimbing di Lembaga Kesejahteraan Sosial - Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Kab. Bogor atau di LPKS Yayasan Bahtera Bandung, atas pertimbangan sebagai berikut;

1. Keterlibatan Klien dalam melakukan tindak pidana telah merugikan pihak korban dan keluarga serta dapat mengganggu aktifitas sosial keluarga korban;
2. Orangtua Klien dinilai tidak mampu untuk membimbing dan mengawasi pergaulan serta aktifitas klien;
3. Klien harus tetap melanjutkan sekolahnya;
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat memberikan kesempatan kepada klien untuk memperbaiki perilakunya guna menyadarkan klien akan kesalahannya, merubah kebiasaan yang tidak baik dan memberikan pendidikan hukum agar perbuatan klien tidak terulang;
5. Selama berada di Lembaga Pelayanan klien dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan sehingga hal tersebut dapat berguna bagi klien untuk bekal masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, demi mengedepankan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak, sesuai kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak an. [REDACTED]

[REDACTED] agar diberikan pidana pembinaan dalam lembaga yaitu berupa kewajiban mengikuti pembinaan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor maksimal 6 bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Klien pertama kali terlibat dalam pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Pada saat kejadian usia klien masih 17 tahun 12 bulan 29 hari;
- Keluarga klien sangat menyesalkan dan merasa terpukul atas tindakan pidana yang dilakukan oleh klien, keluarga klien masing sanggup dan berjanji akan membina, membimbing serta meningkatkan pengawasan terhadap klien;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya agar anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dikembalikan kepada orang tua bukan hanya pada ketentuan hukum tetapi juga merupakan pendekatan terbaik demi kepentingan terbaik anak ("the best interest of the child") sebagaimana telah menjadi standar hukum nasional maupun internasional serta memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi anak antara lain;

- Anak masih dibawah umur;
- Anak mengaku dan menyesli perbuatannya;
- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih memiliki masa depan cerah;

Atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan Penasehat Hukum Para Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Anak, dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Anak. Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 19 Juni 2025, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lingkungan keluarga Anak dan lingkungan pergaulan Anak di luar rumah saat ini dinilai tidak kondusif dalam proses perbaikan perilaku negatif Anak, dan keluarga Korban juga berhak untuk mendapatkan keadilan, maka untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab terhadap Anak Majelis Hakim akan menerapkan asas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 19 Juni 2025, Majelis Hakim sependapat dengan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung selaku Pembimbing Kemasyarakatan agar klien anak an. [REDACTED] dapat dibina dan dibimbing di Lembaga Kesejahteraan Sosial - Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Kab. Bogor atau di LPKS Yayasan Bahtera Bandung dan anak [REDACTED] pidana pembinaan dalam lembaga yaitu berupa kewajiban mengikuti pembinaan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor maksimal 6 bulan akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tempat pembinaan di Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Kab. Bogor mengingat tempat tinggal orang tua anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] bertempat tinggal di Kab. Bandung sehingga akan mengalami kesulitan apabila orang tua para anak tersebut akan menengok atau menjenguk dan dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis para anak yang bersangkutan dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar pidana pembinaan tersebut di Yayasan LPKS BAHTERA Kota Bandung;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara umum bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mengupayakan Anak menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Anak akan dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya agar anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] dikembalikan kepada orang tua bukan hanya pada ketentuan hukum tetapi juga merupakan pendekatan terbaik demi kepentingan terbaik anak (*"the best interest of the child"*) sebagaimana telah menjadi standar hukum nasional maupun internasional, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa para anak telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- (3) KUHP (dakwaan alternatif pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa tindak pidana berat adalah kejahatan yang memiliki ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih atau yang dapat menyebabkan kematian. Contohnya adalah penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya para anak telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati Majelis Hakim berpendapat bahwa orangtua para anak tidak mampu untuk membimbing dan mengawasi pergaulan serta aktifitas para anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



dapat memberikan kesempatan kepada para anak untuk memperbaiki perilakunya guna menyadarkan para anak akan kesalahannya, merubah kebiasaan yang tidak baik dan memberikan pendidikan hukum agar perbuatan kien tidak terulang serta selama berada di Lembaga Pelayanan para anak juga dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan sehingga hal tersebut dapat berguna bagi para anak untuk bekal masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana yang paling tepat kepada para anak adalah pembinaan di Yayasan LPKS BAHTERA Kota Bandung, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan yang pada pokoknya dikembalikan kepada orang tua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum Para Anak agar memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi anak antara lain;

1. Anak masih dibawah umur;
2. Anak mengaku dan menyesli perbuatannya;
3. Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
4. Anak berlaku sopan di persidangan;
5. Anak belum pernah dihukum;
6. Anak masih memiliki masa depan cerah;

Menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) hurup 'f' KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan oleh karenanya Hakim akan pertimbangkan hal tersebut pada bagian hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih anak-anak dan masih dalam proses tumbuh kembang;
- Para Anak belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Para Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa-masa yang akan datang;
- Para Anak bersikap sopan dan dalam memberikan keterangan mengakui berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Anak merasa bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;
- Para Anak masih muda dan masih banyak waktu untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan Para Anak tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan masing-masing selama 2 (dua) tahun di Yayasan LPKS Bahtera Kota Bandung;
3. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H. dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.